



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 112 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usahapatungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
15. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

(2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan
- b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

BAB IV
JENIS USAHA

Pasal 5

(1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi :

- a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
 - d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - h. sektor industri kreatif.
- (3) Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi sesuai rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

BAB V

BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan; keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - e. penghargaan.

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 7

Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, ushaa menengah dan koperasi, untuk perkuatan modal dan pengembangan usaha.

Pasal 9

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian insentif dalam bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat berupa piagam penghargaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada penanam modal di daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- o. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Penanam modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas:
 1. profil perusahaan;
 2. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

- b. Penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas :
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian.
 - b. Kepala DPMPTSP;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi Penanaman Modal;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Akademisi;
 - f. Unsur terkait.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan/skala prioritas penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penanaman yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati melalui Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanam modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal memberikan rekomendasi pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.
- (4) Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP.

Pasal 17

Format penilaian dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 18

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib :
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;

- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanam modal;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak:
- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- d. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (4) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan pemberian insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 112 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
 PATI

JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah. f. Pajak Parkir g. PBB h. BPHTB ; dan/atau i. Pajak Mineral bukan logam dan batuan	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
2.	Retribusi Perizinan Tertentu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
 Pembina
 NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 112 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL DI KABUPATEN PATI

FORMAT PENILAIAN DAN JENIS INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG AKAN DIBERIKAN

I. FORMAT PENILAIAN

A. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya dibawah UMK.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya diatas UMK.	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 orang sampai dengan 150 orang.	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 151 sampai dengan 250 orang.	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 orang.	3

3.	Penggunaan sumber daya lokal.	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.</p> <p>c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 %.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik.	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab social (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. kontribusi dana CSR kurang dari 2 % per tahun dari keuntungan bersihnya.</p> <p>c. kontribusi dana CSR lebih dari 2 % per tahun dari keuntungan bersihnya.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya .	<p>a. pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya.</p> <p>b. pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya.</p> <p>c. pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % per tahunnya.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<p>a. Penanam modal tidak memiliki dokumen AMDAL.</p> <p>b. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).</p> <p>c. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

7.	skala prioritas tinggi.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra Perangkat Daerah dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra Perangkat Daerah namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra Perangkat Daerah dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	termasuk pembangunan infrastruktur.	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD.</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	melakukan alih teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

10.	melakukan industri pionir.	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang.	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas atau daerah marginal	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah.</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di kelurahan yang kurang berkembang.</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di desa yang kurang berkembang.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	<p>a. Tidak ada kegiatan litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.</p> <p>b. ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah.</p> <p>c. ada kegiatan litbang dan inovasi dan erkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

13.	bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14.	industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</p> <p>b. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dari 50 %.</p> <p>c. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50 %.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

B. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara lebih dari 5 % (enam persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10 % (sepuluh persen) sampai 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal bentuk kemudahan dalam penanaman modal.
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundangundangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak

3. Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya tidak termasuk tanah;

- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru.	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya.	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya.
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha.	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha.	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PATI

FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1.1. Nama Badan Usaha :

1.2. Bidang Usaha :

1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :

1.4. Jenis Insentif yang Diperoleh :

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif

1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.

1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah iberikan Insentif Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)

1.7.1. Pembelian bahan baku

- 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
- 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
- 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
- 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010